

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap penulisan karya ilmiah dengan judul Deskripsi Tentang Putusan Hakim Dalam Pelanggaran Hak Paten akan penulis simpulkan terkait dengan masalah pokok yang penulis teliti adalah sebagai berikut

1. Alasan Pengadilan Niaga menjatuhkan putusan menolak gugatan pengugat karena
 - a. Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya
 - b. Tergugat dapat membuktikan bantahan atau sangkalan
2. Alasan mahkama agung membatalkan putusan Pengadilan Niaga dan mengabulkan gugatan pengugat karena :
 - a. Pengadilan Niaga salah menerapkan hukum
 - b. Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya

B. Saran

Saran yang penulis berikan dalam penulisan adalah sebagai berikut:

1. Terhadap setiap orang atau badan hukum yang ingin mendaftarkan suatu paten dapat diperhatikan dengan baik agar dapat diperhatikan paten yang sudah didaftarkan terlebih dahulu sehingga tidak terjadi pelanggaran paten dan menimbulkan kerugian terhadap pihak lain yang sudah lebih dulu mendaftarkan patennya.
2. Terhadap pemerintah yang berwenang untuk mengeluarkan ijin terhadap suatu permohonan paten agar dapat diperhatikan dengan baik sehingga tidak terjadi pendobelan nomor paten yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah dan kepada

pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum agar diperhatikan setiap kasus yang diajukan sehingga dapat tercapainya asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.